



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Daerah.
6. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
13. Pemberian Kemudahan Investasi adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
14. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

15. Industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi pembangunan nasional.
16. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
17. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
18. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas yang menyelenggarakan perijinan dan nonperijinan yang proses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan nonperijinan yang proses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
20. Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja orang asli papua dan/atau tenaga kerja yang berdomisili di Provinsi Papua Barat dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

BAB II KEWENANGAN DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya.

BAB III KRITERIA, BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 4

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat
- b. menyerap Tenaga Kerja Lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan Industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan Usaha Kecil, atau Koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Usaha Kecil dan/atau Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan Modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - i. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kriteria memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berlaku bagi badan usaha atau Investor yang menimbulkan dampak pengganda di Daerah.

Pasal 7

Kriteria menyerap banyak Tenaga Kerja Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan perbandingan antara jumlah Tenaga Kerja Lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Pasal 8

Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 9

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 10

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Pasal 11

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f berlaku bagi penanam Modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Pasal 12

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g berlaku bagi penanam Modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Pasal 13

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diberlakukan kepada penanam Modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

Pasal 14

Kriteria melakukan Industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h berlaku bagi Investor yang membuka jenis usaha baru dengan:

- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;

- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. Memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah.

Pasal 15

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j berlaku bagi penanam Modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.

Pasal 16

Kriteria bermitra dengan Usaha Kecil atau Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k berlaku bagi penanam Modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha kecil dan Koperasi.

Pasal 17

Kriteria industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Pasal 18

Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m berlaku bagi penanam Modal yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah.

Pasal 19

Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n berlaku bagi penanam Modal yang melakukan kegiatan usaha untuk tujuan diekspor.

Bagian Kedua

Bentuk Insentif dan Kemudahan Investasi

Pasal 20

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Kecil dan/atau Koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Kecil dan/atau Koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian jaminan kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemberian Insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dapat berupa penyertaan Modal dan aset.

- (2) Pemberian bantuan modal sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. peta potensi dan peluang investasi Daerah;
 - b. rencana tata ruang Daerah;
 - c. rencana umum penanaman Modal; dan
 - d. data-data lain yang dibutuhkan dan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan Daerah.

Pasal 23

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, antara lain:

- a. jaringan listrik;
- b. jalan;
- c. transportasi;
- d. jaringan telekomunikasi; dan
- e. jaringan air bersih.

Pasal 24

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk fasilitas penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c diarahkan kepada:
 - a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi Daerah; dan
 - b. sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pemberian Kemudahan kepada Usaha Kecil, dan/atau Koperasi dalam bentuk pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dapat berupa bimbingan teknis, tenaga ahli, kajian, dan/atau studi kelayakan.

Pasal 26

- (1) Bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e dilakukan melalui PTSP.
- (2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, mudah, akuntabel, transparan, prosedur secara tepat dan cepat, dan didukung sistem informasi daring.
- (3) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Pasal 27

Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada Masyarakat dan Investor di Daerah.

BAB IV TATA CARA

Pasal 28

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Masyarakat dan Investor yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan harus mengajukan usulan kepada Gubernur melalui DPMPTSP.
- b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 1. lingkup usaha;
 2. jenis usaha;
 3. kinerja manajemen; dan
 4. perkembangan usaha.

- c. Khusus untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.

Pasal 29

- (1) Gubernur menetapkan tim verifikasi dan penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi.
- (2) Tim verifikasi dan penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditepkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim verifikasi dan penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 30

Tim verifikasi dan penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi;
- d. menetapkan urutan Masyarakat atau Investor yang akan menerima Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi;
- e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan investasi; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi.

Pasal 31

Gubernur menetapkan Masyarakat dan Investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi berdasarkan rekomendasi tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f.

Pasal 32

- (1) Gubernur menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 34

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Masyarakat atau Investor yang menerima insentif dan kemudahan Investasi menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan Investasi;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.

Pasal 36

Gubernur menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di daerahnya kepada Menteri Dalam

Negeri dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pemanfaatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 9 November 2021

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 9 November 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 5 NOMOR 2021

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT: (4-213/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA BIRO HUKUM,



Dr. ROBERTH K. HAMMAR, S.H., M.Hum., M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650810 199203 1 022

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI

I. UMUM

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi di Daerah menyatakan bahwa Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Invenstor diatur dengan peraturan daerah. Sehingga Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di Papua Barat dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di Papua Barat.

Investasi sangat berperan penting untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi di Papua Barat dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan daerah ini mengatur kriteria dan bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan. Pemberian Insentif oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam bentuk dukungan kebijakan fiskal kepada Masyarakat dan/atau Investor. Dukungan kebijakan fiskal tersebut merupakan penggunaan instrumen anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang berasal dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk peningkatan investasi di Papua Barat. Pemberian Kemudahan berupa penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi yang pada akhirnya meningkatkan investasi di Papua Barat.

Selain itu, peraturan daerah ini mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, evaluasi

dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan serta pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perrzinan khusus" antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/ lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah antara lain berupa:

- a. penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan;
- b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
- c. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- d. pembayaran bertahap pajak daerah.

Huruf b

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah antara lain berupa retribusi izin mendirikan bangunan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *penyediaan sarana dan prasarana" adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi" antara lain bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.